



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. : 8 / Pdt. G. / 2021 / PN.Cbd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, antara ; -----

RUDY GIDION, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kp. Talun, RT / RW 003/002, Desa Balekembang, Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

LAWAN

- 1. PT. KOWARMAN INTERNATIONAL CORPORATION**, Alamat Jalan Duren Tiga 52, RT/RW 005/015, Kel. Duren Tiga, Kec.Pancoran Jakarta Selatan 12760, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----
- 2. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI**, Alamat Jalan Surya Kencana Nomor 2, Gunung Parang, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara ; -----

-----Telah mendengar pihak Penggugat di persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Cbd dengan alasan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa setelah perkara ini didaftarkan ada beberapa prinsip perihal materi dalam gugatan yang harus diperbaiki ; -----
2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam poin 1 tersebut diatas dan surat pernyataan ini, saya selaku Penggugat menyatakan **MENCABUT PERKARA** yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cibadak sebagaimana sekarang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dalam register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Cbd ; -----
3. Bahwa dengan adanya surat pernyataan pencabutan ini, saya mengucapkan beribu – ribu terima kasih kepada yang mulia bapak/ ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----

Penetapan Nd.8/Pdt.G/2021/PN.Cbd. Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan sepenuhnya adalah merupakan hak dari Penggugat dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan di depan sidang pengadilan serta dilakukan secara tertulis sehingga dalam hal ini demi terciptanya kepastian hukum (*legal certainty*) sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan gugatan Penggugat tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271-272 Rv; -----

-----Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1981 menegaskan bahwa Penggugat berhak mencabut gugatan yang belum diperiksa di persidangan (belum masuk pada tahap Tergugat menyampaikan Jawaban) tanpa persetujuan dari Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka permohonan Penggugat untuk melakukan pencabutan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Cbd, beralasan untuk dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 271-272 Rv serta ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Cbd dari Penggugat. -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 27 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Cbd, tanggal 9 Februari 2021, dicabut ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima rib rupiah) ; -----

Penetapan Nq.8/Pdt.G/2021/PN.Cbd. Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian Penetapan ini dibuat di Cibadak pada hari : Selasa, tanggal 20 APRIL 2021, dan pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami MUHAMMAD ZULKARNAEN, SH, MH sebagai Hakim Ketua, RAYS HIDAYAT, SH dan LISA PATMASARI SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh YAYAN MULYANA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, SH

MUHAMMAD ZULKARNAEN, SH, MH

LISA PATMASARI SH, MH

Panitera Pengganti,

YAYAN MULYANA, SH

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 525.000,-
- Redaksi : Rp. 10000,-
- Materai : Rp. 10000,-

Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No.8/Pdt.G/2021/PN.Cbd. Hal.